



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No. 1/Pdt.P/2019/PN Sak

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **LENI MARLINAWATI**
Tempat/Tanggal Lahir : Lampung Tengah / 12 Maret 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat : Jl. Pertamina Pasar Rawang Kao RT. 003 RW. 001
Desa Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam
Kabupaten Siak selanjutnya disebut
sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi;

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Jl. Pertamina Pasar Rawang Kao RT 003 RW 001, Kelurahan Rawang Kao Barat, Kec. Lubuk Dalam berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Siak dengan NIK : 1408115203870001 tanggal 03-08-2018 dan Kartu Keluarga Nomor : 1408112606180001 tanggal 31-07-2018 atas nama pemohon ;
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Herwansyah pada tanggal 11-05-2012. Berdasarkan buku nikah Nomor 51/09/V/2012 tanggal 11-05-2012. Akan tetapi sekarang status Pemohon dan Suami sudah bercerai dengan yg tertera dalam AKTA CERAI Pemohon Nomor : 0220/AC/2018/PA.BkIs tanggal 16 November 2017 ;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan mantan suami Pemohon telah di karunia 1 (Satu) orang anak yang bernama : Aran Seriang ;
4. Bahwa di dalam dokumen Kependudukan milik anak PEMOHON berupa kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3276-LT-22092016-0028

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 03 Oktober 2016 terdapat kesalahan nama anak PEMOHON anak pertama dari pasangan Suami Istri Herwansyah dan Leni Marlinawati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok ;
5. Bahwa untuk kepentingan dan tertib administrasi kependudukan pemohon tersebut, PEMOHON bermaksud memperbaiki identitas nama anak PEMOHON yang tertera Akta Kelahiran Anak PEMOHON dari yang tertulis **ARAN SERIANG** menjadi tertulis dan terbaca **ARAN VIRENDRA** ;
 6. Bahwa sebagai pertimbangan bersama ini Pemohon Lampirkan sebagai berikut :
 1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon (Leni Marlinawati) NIK : 1408115203870001 tanggal 03-08-2018
 2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 1408112606180001 tanggal 31-07-2018
 3. Akta Cerai Nomor : 0220/AC/2018/PA.Bkls
 4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak PEMOHON Nomor : 3276-LT-22092016-0028 Tanggal 03 Oktober 2016.
 5. Surat Keterangan Kelahiran Bidan tanggal 18 juni 2016
 6. Surat Keterangan dari Desa No 471/K-RKB/PEM/579 tanggal 02 Januari 2019

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Identitas Nama anak Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3276-LT-22092016-0028 Tanggal 03 Oktober 2016 yang tertulis ARAN SERIANG anak pertama dari pasangan Suami Istri HERWANSYAH dan LENI MARLINAWATI seharusnya tertulis **ARAN VIRENDRA.**
- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak Sri Indrapura untuk mendaftarkan penggantian/perubahan nama anak Pemohon Tersebut kedalam Register yang diperuntukan untuk itu.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan resmi penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatitkan dengan Register yang tersedia untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya ini, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa asli dan foto copy surat-surat yang telah dimaterai secukupnya dan telah pula dilegalisir serta disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, bukti-bukti mana bertanda :

- Bukti P - 1 : Foto Copy sesuai aslinya berupa Foto copy kartu tanda penduduk nomor NIK 1408115203870001 tanggal 03-08-2018;
- Bukti P – 2 : Foto Copy sesuai aslinya berupa Foto copy kartu keluarga milik Pemohon Nomor 1408112606180001 tanggal 31-07-2018;
- Bukti P – 3 : Foto Copy sesuai aslinya berupa Surat Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3276 – LT – 22092016 - 0028 tertanggal 3 Oktober 2016;
- Bukti P – 4 : Foto Copy sesuai aslinya berupa Surat Akte cerai Pemohon Nomor 0220/AC/2018/PA.Bkls tertanggal 6 April 2018;
- Bukti P – 5 : Foto Copy sesuai aslinya berupa kutipan Akte Perkawinan Pemohon Nomor 51/09/V/2012 tertanggal 11 Mei 2012;
- Bukti P – 6 : Foto Foto sesuai aslinya berupa Copy Surat Keterangan Dari Penghulu Kampung Rawang Kao Barat Nomor 471/K – RKB/PEM/579 tanggal 2 Januari 2019;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas maka guna memperkuat dalil-dalil permohonannya ini, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. RINI OKTI LESTARI**, lahir di Rawang Kao, pada tanggal 03 Oktober 1994, jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga alamat di Rawang Kao RT.001 RW.001 Desa Rawang Kao, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak;
- 2. SILVIA HERAWATI**, lahir di P. Siantar, pada tanggal 16 Januari 1990 jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga alamat Dusun 1 Beringin RT.002 RW.001 Desa Sialang Baru, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak;

Yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengurus perbaikan akte kelahiran Anak pemohon;
- Bahwa Pemohon pada tahun 2017 sudah bercerai dengan suaminya;
- Bahwa dari perkawinan pemohon memiliki satu orang anak;
- Bahwa anak pemohon diberi nama oleh suami Pemohon yakni bernama ARAN SERIANG, yang merupakan nama hewan kerbau peliharaan kakek suami Pemohon;
- Bahwa anak pemohon sering sakit sakitan dengan nama ARAN SERIANG;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon dari Aran Seriang menjadi ARAN VIRENDRA;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonan yang diajukan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, bukti-bukti mana bertanda P-1 sampai dengan P- 6;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dipersidangan serta dihubungkan pula dengan bukti P – 3 sebagaimana tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berpendapat bahwa telah terbukti bahwa Akte kelahiran anak Pemohon tertulis nama ARAN SERIANG lahir di Depok tanggal 18 Juni 2015;

Menimbang, bahwa pada pokoknya isi permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura memperbaiki Nama anak pemohon yang tertera pada Akte kelahiran anak Pemohon nama ARAN SERIANG menjadi ARAN VIRENDRA tanggal 18 Juni 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu tidak bertentangan dengan hukum maka dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 52 Undang – undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengabulkan permohonan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu tidak bertentangan dengan hukum maka dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 163 HIR / 314 Rbg jo. Pasal 164 HIR / 314 Rbg adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Siak untuk mengabulkan permohonan ini ;

Mengingat dan memperhatikan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Identitas Nama anak Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3276-LT-22092016-0028 Tanggal 03 Oktober 2016 yang tertulis ARAN SERIANG anak pertama dari pasangan Suami Istri HERWANSYAH dan LENI MARLINAWATI seharusnya tertulis **ARAN VIRENDRA**.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak Sri Indrapura untuk mendaftarkan penggantian/perubahan nama anak Pemohon Tersebut kedalam Register yang diperuntukan untuk itu.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan resmi penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatatkan dengan Register yang tersedia untuk itu.
5. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** , tanggal **17 Januari 2019**, oleh **BANGUN SAGITA RAMBEY, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini, dengan dibantu oleh **RULLY ANDRIAN, SSos, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut pada Persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon ;



PANITERA PENGGANTI

HAKIM

RULLY ANDRIAN, SSos, SH.

BANGUN SAGITA RAMBEY, SH.MH

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,- +
Jumlah	: Rp. 391.000,-

(Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)